



**PUTUSAN**

Nomor: 1280/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan STM pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**,

**M e l a w a n :**

**Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 1280/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 14 Nopember 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 05 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/54/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan tanggal 18 Oktober 2013 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal bersama sebagai suami istri di rumah anak kandung Pemohon selama 3 (tiga) tahun dan bertempat tinggal terakhir di rumah anak kandung Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2016 selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
  - a. Termohon selalu curiga menuduh tanpa bukti bahwa Pemohon mau menikah lagi;
  - b. Termohon cemburu buta memfitnah Pemohon menikah lagi padahal setelah pisah Termohon yang menikah siri;
  - c. Termohon mengkampak Pemohon dengan Kampak Pembelah Kayu (Punggung belakang kampak) mengakibatkan bahu sebelah kiri Pemohon memar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2016 dimana Termohon memarahi Pemohon disebabkan Pemohon sering bepergian sering pulang sore karena tugas, Termohon pun tau tentang hal itu;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Termohon di jemput abang angkatnya dan tinggal di rumah abangnya di Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran Kelas IB;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili kuasanya hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan karena Termohon tidak dapat dipanggil dikarenakan alamat Termohon tidak jelas sebagaimana relas panggilan yang telah dibacakan di depan persidangan, karenanya Majelis hakim berpendapat panggilannya tidak sah;

Bahwa, Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya guna mengurus izin atasan selaku PNS dan juga untuk mencari alamat Termohon yang pasti;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara inperson hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak Karena panggilan tidak jelas alamatnya sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya guna mengurus izin atasan dan mencari alamat Termohon yang pasti, hal mana dibenarkan oleh peraturan. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, selain mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara ini di dalam bukuregister untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1280/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 14 Nopember 2018 dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Khairuddin, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH** dan **Ervy Sukmarwati, S.Hi, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. Khairuddin, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Shafrida, SH**

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH**

Panitera Pengganti

**Rahmat Ilham, SH**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 670.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 761.000,-</b>

Terbilang: tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2018/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2018/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)